

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peranan harta dalam kehidupan manusia, rasanya tidak dapat diragukan lagi. Dengan harta orang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Semakin banyak harta seseorang, semakin mudah ia memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu banyak orang berusaha keras mencari kekayaan tanpa mengenal lelah. Hanya sayangnya, banyak orang tidak menyadari, bahwa harta kekayaan itu adalah titipan Allah padanya, dan sebagian kecil adalah kepunyaan atau hak orang orang miskin (Dradjat, 1993: 12-13).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sebagian besar menganut agama Islam. Islam sebagai sebuah agama mewajibkan kepada setiap pemeluknya untuk melakukan ibadah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Salah satu kewajiban tersebut adalah membayar zakat. Bagi umat Islam, membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan jika mampu. Agama Islam berpandangan bahwa zakat merupakan faktor yang amat penting bagi kehidupan umat manusia di samping ibadah-ibadah lainnya. Sebagai salah satu rukun Islam yang membebaskan harta kekayaan seseorang, pelaksanaan pembayaran zakat memiliki ketentuan cara dan syarat yang berlaku (Rosmawati, 2014: 176).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi

perwujudan ibadah seseorang kepada Allah, sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun minallah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun minannas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat (Asnaini, 2008: 1).

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang *sharih*, yakni ayat 56 Surah An-Nur yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu mendapat rahmat” (Departemen Agama RI, 2007: 357).

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara. Baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*Muzakki*) maupun para penerima zakat (*Mustahiq*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para *Muzakki*, untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustahiq* atau membantu para *mustahiq* dalam menerima hak-haknya (Asnaini, 2008: 2).

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi (Mas’udi, 2004: 1).

Untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun kemudian disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat). Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (*hartawan*) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*) (Widyasari, 2017: 1).

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat dahulu, zakat, terutama bagian *sabilillah*-nya, merupakan sumber dana perjuangan. Ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda, pemerintah kolonial itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 Tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Bermaksud pemerintah kolonial membatasi agar para priyai pribumi di daerah itu tidak lagi membantu pemungutan dan pengelolaan zakat, sesuai dengan ajaran Islam. Tapi itu tidak bisa berjalan dengan baik karena Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada para pejabat pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya (Ali, 2006: 32).

Selama ini yang dipraktikkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkan untuk kepentingan konsumtif, atau bahkan sesaat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari

kemiskinan, atau merubah status mereka dari mustahiq menjadi muzakki (pemberi zakat), tujuan pokok tersebut pembagiannya yang kurang atau tidak pas.

Maka pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Menurut hemat saya, pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para aghniya' dihabiskan. Artinya, ada sebagian lain yang mestinya, untuk memberikan modal kepada mustahiq, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai (Rofiq, 2004: 268-269).

Dalam Al-Qur'an diatur bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 (delapan) kategori, seperti dijelaskan dalam Surah Al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, yang orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf dibujuk hatinya, untuk ( memerdekakan ) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Departemen Agama RI, 2007: 196).

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi mereka dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang



memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat (Yusuf, 2009: 1-2).

Tentang pendayagunaan zakat, perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama. *Pertama*, untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Dengan tindakan tersebut ia sekaligus telah menunaikan kewajiban agama, melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam hubungan ini yang dipentingkan adalah keikhlasan yang bersangkutan. Artinya, ia telah ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. *Kedua*, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Pemanfaatan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori. Kategori *pertama* adalah pendayagunaan zakat yang *konsumtif tradisional* sifatnya, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Kategori *kedua* adalah zakat *konsumtif kreatif* yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula misalnya diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain. Kategori *ketiga* adalah zakat *produktif tradisional* yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan

suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin. Kategori *keempat* adalah zakat *produktif kreatif*. Dalam bentuk ini maksudnya semua pemberdayaan zakat dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat (Ali, 2006: 61-63).

Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan (Euis Amalia, 2009: 11). Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat (LAZ) Badan Amil Zakat dituntut untuk berlaku amanah dan adil didalam melaksanakan Salah satu dari beberapa program yang diberikan oleh BAZ kabupaten untuk memberikan dana zakat secara produktif. Usaha yang dilakukan ini diberikan dalam berbagai macam bentuk yang mana bantuan itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya (Ehsan, 2011: 4).

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin dan memberikankemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal

untuk berusaha. Salahsatu instrumen tersebut adalah zakat (Pratama, 2015: 93-94).

Pembaharuan zakat menjadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat, tidak tepat pada sasarannya. Sebagai upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahiq tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif.

Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas, sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Rofiq, 2004: 269).

Lembaga pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) merupakan salah satu institusi penting dalam pembangunan harkat kehidupan umat Islam. Kenyataan bahwa keberadaan lembaga atau badan ini belum optimal dan masih jauh dari harapan, merupakan tantangan yang harus dihadapi agar optimalisasi

dana zakat, infaq dan shadaqah untuk sebesar-besar mashlahat umat menjadi sebuah kenyataan. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah ini menjadi sebuah tuntutan nyata.

Terlebih dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor C/291 tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat maka tuntutan profesionalisme sebuah lembaga pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah menjadi suatu hal yang mendesak (Yusuf, 2009: 4).

Pada ayat 2 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berbunyi:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal tersebut mempunyai arti dan keinginan yang kuat dalam pengelolaan zakat. Zakat diharapkan bisa dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan output yang lebih jelas, sejalan dengan tuntunan agama. Apabila zakat, infaq dan shadaqah ditangani secara profesional, maka akan lebih bisa



diberdayakan. Dana yang terkumpul bisa dialokasikan sebagai modal usaha. Sehingga sekian tahun ke depan mustahik sudah berubah menjadi muzakki.

Berdasarkan dari latar belakang dan alasan penulis dalam memilih obyek penelitian di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh dan kemudian membahasnya dengan Judul “Implementasi Zakat Produktif di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep zakat produktif di Indonesia yang tercakup dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Apakah Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah mengimplementasikan konsep zakat produktif di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui konsep zakat produktif di Indonesia yang tercakup dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ?

2. Untuk mengetahui apakah Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah mengimplementasikan konsep zakat produktif di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pendayagunaan hasil zakat yang berkaitan dengan bantuan dari hasil zakat untuk usaha produktif.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu pendayagunaan zakat, yang berkaitan dengan bantuan dari hasil zakat untuk usaha produktif.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang apa dan bagaimana pendayagunaan zakat, yang berkaitan dengan bantuan dari hasil zakat untuk usaha produktif.
- c. Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pendayagunaan

hasil zakat yang berkaitan dengan bantuan dari hasil zakat untuk usaha produktif.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil atau bahasan ringkasan dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Dalam kajian pustaka ini pula akan diuraikan perkembangan pemikiran atau hasil penelitian terbaru terkait dengan masalah yang akan diangkat, sehingga dapat diketahui posisi penulisan yang akan dilakukan dalam perkembangan ilmu hukum (Suratman dan Dillah, 2015: 166).

Berkaitan dengan masalah tersebut, telah beberapa kali dilakukan penelitian oleh para pakar hukum Islam dan juga mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum Islam. Dalam hasil penelitian tersebut berupa skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di LAZISMA ( Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung ) Jawa Tengah” yang disusun oleh Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Muhammad Yusuf, pada Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah sudah sesuai dengan pasal 29 Keputusan Agama

Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Serta hasil dari penelitian ini tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini dikururkan sebagai pinjaman modal usaha bagi PKL (Pedagang Kaki Lima) dengan menggunakan metodologi Hukum Islam Maslahah (manfaat) ini di perbolehkan (Muhammad Yusuf, 2009: 83-84).

Skripsi lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian Yayuk Widyasari, mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara, Tahun 2017. Skripsi dengan judul "Pendayagunaan Zakat Bagi Kesejahteraan Umat, Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara" ini membahas tentang peran dan fungsi zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara. Serta pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara dalam mensejahterakan umat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Widyasari ini menunjukkan bahwa dalam mensejahterakan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara merencanakan dan melaksanakan Pekan Peduli Sosial se-Kabupaten Jepara untuk meningkatkan perolehan dan penasyarufan yang lebih las dan merata, layanan ambulans gratis untuk mustahiq di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan eks utara, pelaksanaan kupon Badan Amil Zakat Nasional bagi muzakki se-Kabupaten Jepara yang bekerjasama dengan Dinas Terkait, pelaksanaan wajib zakat lewat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara. Serta dalam pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara dalam penyaluran kepada mustahik sudah sesuai dengan ketentuan agama (Yayuk Widyasari, 2017: 57).



Sementara itu Ancas Sulchantifa Pribadi, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006, dengan tesis berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat : Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang”. Tesis ini merupakan penelitian lapangan, serta penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang dan mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pendistribusian zakat sudah sesuai dengan ketentuan agama, yaitu memenuhi delapan ashnaf. Dan juga dalam melakukan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Kota Semarang melakukan sosialisasi Undang-Undang pengelolaan Zakat, mengadakan Penyuluhan kepada rakyat, koordinasi dengan masjid-masjid di daerah-daerah agar kesadaran masyarakat di dalam membayar zakat meningkat (Ancas Sulchantifa Pribadi, 2006: 83).

Masalah tentang pendayagunaan zakat juga dibahas dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Zakat Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Muhammad Ehsan, mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi zakat produktif oleh Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Siak. Serta meneliti tentang pandangan Hukum Islam tentang zakat produktif. Hasil dari penelitian ini Badan Amil Zakat Kabupaten Siak mengumpulkan dana zakat sesuai dengan Hukum Islam dan

Undang-Undang yang berlaku, strategi sosialisai menggunakan media cetak dan elektronik mendapatkan hasil yang positif, kemudian pada akhirnya hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi zakat produktif yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Siak telah berhasil memberdayakan dan memperbaiki kondisi ekonomi mustahiq (Ehsan, 2011: 60-61).

Dalam *jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 2 No. 6 pada Tahun 2014, karangan Siti Halida Utami, yang membahas tentang pendayagunaan zakat produktif yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan”. Menyebutkan bahwa hasil analisis statistik melalui *paired sample t-test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit. Kenaikan pendapatan minimum *mustahiq* yaitu sebesar Rp 300.000 perbulan dan kenaikan pendapatan maksimum yaitu sebesar Rp 2.000.000 perbulan. Kenaikan pendapatan rata-rata 37 responden dapat dilihat dari nilai *mean paired samples test* yaitu sebesar Rp 303.500 perbulan (Siti Halida, 2014: 364).

Kemudian dalam jurnal yang berjudul “Pengembangan Potensi zakat produktif melalui lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” yang ditulis oleh Rosi Rosmawati, pada *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014. Yang berisi tentang praktik penerapan pengembangan potensi dana zakat produktif, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin melalui (Lembaga

Amil Zakat) LAZ sudah sesuai dengan asas-asas syariat Islam (Rosmawati, 2014: 189).

Berdasarkan referensi yang telah penulis sebutkan di atas, belum terdapat penelitian yang secara rinci membahas tentang pendayagunaan zakat terhadap implementasi bantuan modal untuk usaha produktif. Dengan demikian, penelitian ini layak dikaji dan terus dilanjutkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penulisan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library research*), yang mana menganalisa buku-buku untuk kemudian dihasilkan suatu kesimpulan (Hadi, 2000; 9). Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif, yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dan memberikan penelitian. Sehingga dapat memberikan penggambaran dan penilaian tentang implementasi zakat produktif di Indonesia. Penelitian ini dipilih dengan alasan agar langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dapat didasarkan pada langkah-langkah berpikir secara runtun dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang dijadikan titik pangkal penelitian.

Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk menelaah data-data sekunder yang berkaitan dengan inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in-concerto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, maupun sejarah hukum (Suratman dan Dillah, 2015: 51-52).

Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan implementasi zakat produktif.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Suratman dan Dillah, 2015: 66-67). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer, yakni:

- 1) Bahan peraturan perundangan yang menyangkut pendayagunaan zakat.
- 2) Berbagai perundangan yang menyangkut pengaturan tentang sistem pendayagunaan zakat produktif.
- 3) Kitab-kitab fiqh terkait Zakat.



- b. Bahan Hukum sekunder, meliputi: Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Pengelolaan Zakat.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

### 4. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode induktif agar diperoleh pengertian yang utuh tentang konsep tema yang akan diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum sebagai solusi dan pemahaman umum terhadap jawaban dari pertanyaan seputar permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan metode tersebut penulis berusaha memaparkan hasil studi analisis terhadap Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Tahun 1999

Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian dilakukan analisa sedemikian rupa hingga dihasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini berikut dikemukakan sistematika penulisannya.

Bab pertama merupakan Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini. Dalam bab ini dibagi menjadi 7 (tujuh) sub bagian pokok bahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memaparkan tentang implementasi zakat produktif di Indonesia. Pada bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang berisi pengertian dan ruang lingkup zakat, strategi dalam penghimpunan dana zakat, pendayagunaan zakat dan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ), jenis-jenis kegiatan pendayagunaan Zakat dan langkah-langkah pendayagunaan zakat modal usaha produktif.

Bab ketiga merupakan objek kajian pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada bab ini membahas Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta pemaparan secara rinci isi pasal dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, konsep pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Perbandingan Undang-Undang.

Bab keempat merupakan inti dari penyusunan penelitian ini, yakni Implementasi Zakat Produktif di Indonesia yang mana akan dianalisis terhadap

Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada Bab ini membahas Analisis implementasi zakat produktif di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan dilanjutkan dengan konsep zakat produktif di Indonesia yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Bab kelima merupakan bab terakhir, menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis perbab sesuai dengan rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.

